



**PUTUSAN**  
Nomor 1430 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SINARWISATA LESTARI**, berkedudukan di Jalan Mangga Dua Raya, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Teky Mailoa selaku Direktur Utama dan Hongky Jeffry Nantung selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Mangga Dua Raya RT. 1/ RW. 12, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yose Desman, S.H., M.H., M.M., dan kawan, para advokat pada JDCA & Partners Law Firm, berkantor di Jalan Mampang Prapatan XVIII Nomor C/3, Duren Tiga, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**SUHRO**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Manggis II/10, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hamid, dan kawan-kawan, para pengurus Federasi Serikat Pekerja Mandiri, berkantor di Jalan Cikoko Timur I Nomor 2, RT.003/001, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menghukum Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat setiap bulannya yaitu sejak bulan September 2018 sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, dimana jumlah upah yang tidak dibayarkan sampai dengan bulan Desember 2019 yaitu sebagai berikut:

No	Bulan	Upah
1	September 2018	Rp3.848.000,00
2	Oktober 2018	Rp3.848.000,00
3	November 2018	Rp3.848.000,00
4	Desember 2018	Rp3.848.000,00
5	Januari 2019	Rp4.138.022,00
6	Februari 2019	Rp4.138.022,00
7	Maret 2019	Rp4.138.022,00
8	April 2019	Rp4.138.022,00
9	Mei 2019	Rp4.138.022,00
10	Juni 2019	Rp4.138.022,00
11	Juli 2019	Rp4.138.022,00
12	Agustus 2019	Rp4.138.022,00
13	September 2019	Rp4.138.022,00
14	Oktober 2019	Rp4.138.022,00
15	November 2019	Rp4.138.022,00
16	Desember 2019	Rp4.138.022,00
	Jumlah	Rp65.048.264,00

(Terbilang enam puluh lima juta empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah)

1. Memerintahkan Tergugat membayarkan uang jasa pelayanan (*service charge*) kepada Penggugat sejak bulan September 2018 sampai dengan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2019 (16 bulan);

2. Memerintahkan Tergugat membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2019/ Idul Fitri 1440 Hijriyah sebesar 1 (satu) bulan upah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perselisihan hubungan industrial Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terputus sejak hari pertama bekerja di Hotel Le Grandeur Jakarta milik Tergugat, yaitu sejak 3 Agustus 2015 sampai dengan saat ini (4 tahun lebih);
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat sebagai pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja Tetap) dengan masa kerja 4 (empat) tahun lebih pada posisi, jabatan dan outlet semula di Hotel Le Grandeur Jakarta milik Tergugat yaitu sebagai *Demi Chef Western*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak Putusan atas perkara ini dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat melaksanakan Putusan perkara ini;
6. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya perlawanan, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terputus sejak 3 Agustus 2015;
4. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang proses PHK dan THR tahun 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp68.917.600,00 (enam puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pemohon Kasasi dan kuasa hukum Termohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 107/Srt.KAS/PHI/2020/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi:

1. Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan Berlaku Surat yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 13 Agustus 2018, perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Kerja efektif tanggal 2 September 2018;
4. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 September 2018, berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu periode 3 September 2017 sampai dengan 2 September 2018;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini (jika ada);

Subsidaire:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Juli 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 15 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi dalam hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak 3 Agustus 2015 sampai dengan 2 September 2018, 3 tahun 1 bulan (*vide* bulti T-1, T-2, T-4) bukan dalam perjanjian kerja harian atau musiman, yang ternyata berdasarkan pembuktian yang benar dari *judex facti* bekerja terus menerus selaku juru masak merupakan jenis pekerjaan bersifat tetap;
2. Bahwa namun demikian menimbang hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/Tetap semula berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maka hubungan kerja sah putus sejak tanggal 3 September 2018 bersamaan dengan tanggal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir tanpa adanya kesalahan dan tidak berhak atas upah proses sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018, sehingga amar *judex facti* harus diperbaiki menjadi:

– uang pesangon 4 x 2 x Rp3.848.000,00	= Rp30.784.000,00
– uang penghargaan masa kerja 2 x Rp3.848.000,00	= Rp7.696.000,00
– uang penghargaan hak 15% x Rp3.848.000,00	= Rp5.772.000,00 +
Jumlah	= Rp44.252.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT SINARWISATA LESTARI**

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2020 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SINARWISATA LESTARI** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2020 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

### Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat batal demi hukum;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terputus sejak tanggal 3 Agustus 2015;
4. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 3 September 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya berjumlah Rp44.252.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si, Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt.Sus-PHI/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. HASWANDI, SH., SE., MHum., MM**  
NIP. 19610402 198512 1 001.

*Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt.Sus-PHI/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)